









	SEKOLAH TINGGI THEOLOGIA EBENHAEZER	KODE: SPMI-PPMSTTE/SM/01/28
		TANGGAL: 6 Agustus 2020
	STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI:-
		HALAMAN: 5

STANDAR MAHASISWA

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Drs. Rustam Siagian, M.Th	Ketua Ad hoc		8 Juli 2020
	Suharta, S.Pd., M.A.	Anggota		8 Juli 2020
	Febriaman L. Harefa, M.Th	Anggota		8 Juli 2020
	Sri Wahyuni, M.Th	Anggota		8 Juli 2020
	Yenny A. Pattinama, M.Th	Anggota		8 Juli 2020
	Kristina Herawati, M.Th	Anggota		8 Juli 2020
Pemeriksa	Fanny Y.M. Kaseke, SP., M.Th	WAKET I		15 Juli 2020
Persetujuan	Dr. Marlon Butar Butar	KETUA SENAT PT		3 Agustus 2020
Penetapan	Dr. Yanjumseby Y. Manafe, M.A.	KETUA STTE		6 Agustus 2020
Pengendalian	Obet Nego, M.Th	KETUA PPM		20 Agustus 2020

1. VISI, MISI, TUJUAN DAN NILAI SEKOLAH TINGGI THEOLOGIA EBENHAEZER

1.1. Visi Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer

Menjadi program Pendidikan Teologi Kristen Unggul berstandar nasional serta relevan dengan kebutuhan gereja dan masyarakat.

1.2. Misi Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer

1.2.1. Menyelenggarakan program pendidikan yang berkualitas dan berhaluan Injili yang memutuskan pola pendidikan yang mengasah kecerdasan spiritual, emosional, dan intelegensia.

1.2.2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif demi menjawab permasalahan gereja dan masyarakat.

1.2.3. Mendharmabaktikan ilmu dan keahlian dalam bidang teologi kepada masyarakat

1.2.4. Mewujudkan hubungan kemitraan yang saling menguntungkan dengan institusi terkait dalam mewujudkan program studi yang berorientasi pada mutu.

1.3. Tujuan Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer

Sejalan dengan Visi dan Misi, maka dirumuskan Tujuan sebagai berikut :

1.3.1. Untuk mencapai program pendidikan teologia berhaluan Injili yang menghasilkan kecerdasan spiritual, emosional, dan intelegensia yang berkualitas.

1.3.2. Untuk menghasilkan penelitian yang inovatif guna menjawab permasalahan gereja dan masyarakat.

1.3.3. Untuk mencapai ilmu dan keahlian program studi teologi yang diimplementasikan kepada masyarakat.

1.3.4. Untuk membangun hubungan kemitraan yang saling menguntungkan dengan institusi terkait dalam mewujudkan program studi yang berorientasi pada mutu.

1.4. Nilai-nilai Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer

Nilai- nilai yang dianut dan diberlakukan di Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer terdiri dari empat Tiang Rohani, yaitu: Iman, Kesucian, Pengorbanan, Persekutuan.

2. RASIONAL STANDAR MAHASISWA

Penetapan standar mahasiswa untuk memastikan bahwa seluruh mahasiswa yang masuk memiliki kriteria dan kualitas yang baik dan mampu dididik untuk menghasilkan lulusan yang unggul. Pelaksanaan standar mahasiswa sebagai acuan utama tata kelola penerimaan dan pengembangan mahasiswa untuk mencapai visi dan misi Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer. Standar Mahasiswa Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer disusun dengan mengacu kepada Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, sekaligus memastikan pemenuhan statuta dan rencana strategis sebagai berikut:

- 2.1.** Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang mewajibkan semua Perguruan Tinggi harus merencanakan, merumuskan, dan melaksanakan penjaminan mutu untuk memastikan kualitas penyelenggaraan dan pengelolaan perguruan tinggi.
- 2.2.** Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 63 dan 64.
- 2.3.** Pemenuhan standar nasional pendidikan tinggi (SN Dikti) yang ditetapkan melalui Permenristekdikti Nomor 26 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 2.4.** Rencana Strategis Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014-2018 yang menetapkan program pembelajaran berbasis riset atau penelitian sebagai salah satu strategi dalam mencapai sasaran menghasilkan lulusan yang unggul.
- 2.5.** Statuta Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2018.

3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS STANDAR MAHASISWA

Pihak yang terkait dalam perumusan, penetapan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mahasiswa adalah sebagai berikut:

- 3.1.** Ketua Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 3.2.** Wakil Ketua I Bidang Akademik Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 3.3.** Wakil ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 3.4.** Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 3.5.** Wakil Ketua IV Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 3.6.** Kepala Program Studi Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 3.7.** Kepala Perpustakaan Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 3.8.** Dosen dan Tenaga Kependidikan Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 3.9.** Pusat Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR MAHASISWA

- 4.1.** Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer harus mempunyai kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru berdasarkan kesempatan yang sama dan disesuaikan dengan kepentingan stakeholders dan kebutuhan masyarakat.
- 4.2.** Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer harus memiliki pedoman dan prosedur seleksi dan penerimaan mahasiswa baru yang ditetapkan dan disosialisasikan.
- 4.3.** Program studi Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer harus mempunyai persyaratan tertentu yang memastikan bahwa calon mahasiswa memenuhi syarat-syarat spesifik yang ditentukan.
- 4.4.** Program studi Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer harus menentukan jumlah mahasiswa baru yang dapat diterima disesuaikan dengan kapasitas yang ada.
- 4.5.** Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer harus mempunyai program layanan mahasiswa.
- 4.6.** Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer harus mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan kemahasiswaan dan organisasi mahasiswa.

5. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR MAHASISWA

- 5.1.** Tersedianya pedoman penerimaan mahasiswa baru Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 5.2.** Terwujudnya prosedur seleksi mahasiswa baru sebagai masukan dalam proses pendidikan menjadi semakin selektif dan adanya sosialisasi persyaratan penerimaan mahasiswa baru pada website dan brosur Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 5.3.** Tersedianya persyaratan-persyaratan penerimaan mahasiswa baru kepada panitia penerimaan mahasiswa baru sesuai dengan kekhususan bidang ilmunya masing-masing.
- 5.4.** Tersedianya ketentuan jumlah penerimaan mahasiswa baru sesuai dengan kapasitas yang ada.
- 5.5.** Terwujudnya kegiatan unit keluarga dan laporan konseling mahasiswa yang dilakukan bapak dan ibu unit sebagai layanan bagi mahasiswa.
- 5.6.** Tersedianya kegiatan kemahasiswaan dan organisasi mahasiswa di Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.

6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR MAHASISWA

- 6.1.** Wakil ketua II bidang administrasi duduk bersama dengan Pimpinan dan Program Studi untuk menyusun suatu pedoman kegiatan dalam rangka rekrutmen dan seleksi mahasiswa baru serta promosi yang terukur, terjadwal dan dapat meningkatkan jumlah pendaftar calon mahasiswa.

- 6.2.** Wakil Ketua III bidang kemahasiswaan dengan organisasi senat mahasiswa menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan kemahasiswaan.
- 6.3.** Wakil Ketua III bidang kemahasiswaan menyusun dan menetapkan bapak dan ibu unit keluarga untuk membina dan memberikan konseling sebagai layanan bagi mahasiswa.

7. DOKUMEN TERKAIT STANDAR MAHASISWA

- 7.1.** Manual penetapan standar Mahasiswa.
- 7.2.** Manual pelaksanaan standar Mahasiswa.
- 7.3.** Manual evaluasi pelaksanaan standar Mahasiswa.
- 7.4.** Manual pengendalian pelaksanaan standar Mahasiswa.
- 7.5.** Manual peningkatan pelaksanaan standar Mahasiswa.
- 7.6.** Standar ini harus dilengkapi dengan Peraturan Akademik

8. REFERENSI STANDAR MAHASISWA

- 8.1.** Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 8.2.** Undang-undang RI No. 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen.
- 8.3.** Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2009, tentang Dosen.
- 8.4.** Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 8.5.** Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No.44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8.6.** Statuta Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2018.
- 8.7.** Rencana Strategis Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014-2018.
- 8.8.** Pedoman Peraturan Akademik Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.